



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama perlu dibentuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Tahun 2026;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN TENTANG TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2026
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Way Kanan,



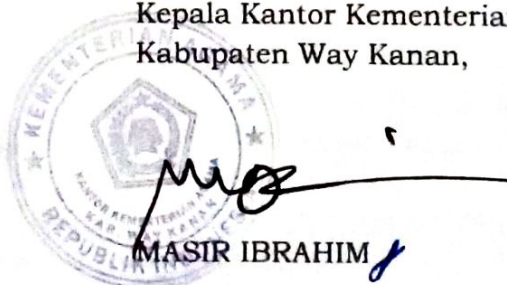
MASIR IBRAHIM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY
KANAN NOMOR :
TANGGAL : 26 Mei 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Masir Ibrahim, M. Pd., M.H.	Kepala Kantor	Atasan PPID
2.	H. Joko Susanto, S.H.	Kasubbag TU	PPID
BIDANG PELAYANAN INFORMASI			
1.	Binti Mahmudah, S. Pd.I.	Penata Layanan Operasional	Ketua
2.	Khoiriyah, S. Ag.	Analisis Kebijakan	Sekretaris
3.	Rumiyati, S. Kom.	Pranata Komputer	Anggota
4.	Uswatun Hasanah, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Yeni Ismaningsih, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI			
1.	Fajar Jennawir, S. Kom.	Pranata Komputer	Ketua
2.	Fitria Eka Pratiwi, S. Pd.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Sekretaris
3.	Dhany Syah Erlangga, S. Sos.	Pranata Humas	Anggota
4.	Fendi Himawan, S. Kom.	Pranata Komputer	Anggota
5.	Melinda Putri Utami, S.Si.	Statistisi	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA			
1.	Prio Handoko, S.H.	Penata Layanan Operasional	Ketua
2.	Winy Fasadinisari, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Sekretaris
3.	Asep Achmad Fauzi Utar, S.I.Kom.	Pranata Humas	Anggota
4.	Fahri Khusnaini, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Way Kanan,


MASIR IBRAHIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY
KANAN NOMOR :
TANGGAL : 26 Mei 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2026**

Tugas Atasan PPID:

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan;
2. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan;
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui website dan media social resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

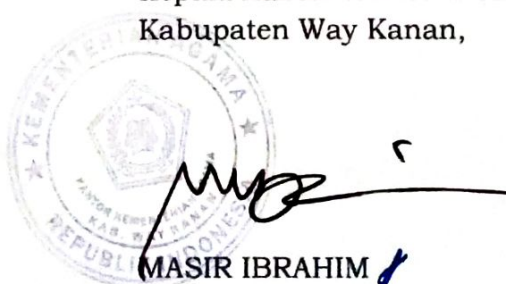
Tugas Bidang Pengelolaan Informasi:

1. Membantu PPID dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Way Kanan,



MASIR IBRAHIM